

BAB 5

RTRW KABUPATEN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten terdiri dari:

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu;
4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya;
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

5.1 RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten. Isi Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki

sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal.

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung seperti di bawah ini:

A. Kawasan Lindung

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya:
 1. Kawasan hutan lindung
 2. Kawasan bergambut
 3. Kawasan konservasi dan resapan air
- b. Kawasan perlindungan setempat:
 1. Sempadan pantai
 2. Sempadan sungai
 3. Kawasan sekitar danau/waduk
 4. Kawasan sekitar mata air
 5. Kawasan terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota
- c. Kawasan suaka alam:
 1. Cagar alam
 2. Suaka margasatwa

- d. Kawasan pelestarian alam:
 - 1. Taman nasional
 - 2. Taman hutan raya
 - 3. Taman wisata alam
 - 4. Kawasan cagar budaya
- e. Kawasan rawan bencana alam:
 - 1. Kawasan rawan letusan gunung api
 - 2. Kawasan rawan gempa bumi
 - 3. Kawasan rawan tanah longsor
 - 4. Kawasan rawan gelombang pasang dan banjir
- f. Kawasan lindung lainnya:
 - 1. Taman buru
 - 2. Cagar biosfer
 - 3. Kawasan perlindungan plasma nutfah
 - 4. Kawasan pengungsian satwa
 - 5. Kawasan pantai berhutan bakau

B. Kawasan Budidaya

- a. Kawasan hutan produksi:
 - 1. Kawasan hutan produksi terbatas
 - 2. Kawasan hutan produksi tetap
 - 3. Kawasan hutan yang dapat dikonversi
 - 4. Kawasan hutan rakyat
- b. Kawasan pertanian:
 - 1. Kawasan pertanian lahan basah
 - 2. Kawasan pertanian lahan kering

3. Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan
 4. Kawasan peternakan
 5. Kawasan perikanan
- c. Kawasan pertambangan:
1. Golongan bahan galian strategis
 2. Golongan bahan galian vital
 3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas
- d. Kawasan peruntukan industri
- e. Kawasan pariwisata
- f. Kawasan permukiman
- g. Kawasan konservasi budaya dan sejarah (artefak/ bangunan bersejarah)

5.2 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya adalah bentuk-bentuk upaya pengelolaan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk-bentuk upaya pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi:

- a. Pengaturan kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung.

- b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program-program pemanfaatan pada kawasan lindung dan budidaya untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
- c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kesesuaian rencana untuk pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan masyarakat.
- d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

5.3 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN TERTENTU

Dalam suatu wilayah kabupaten terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta bisa terdapat kawasan tertentu. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Tertentu dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut.

Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu meliputi:

- a. Kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan/tertentu juga dapat melibatkan beberapa Pemerintah Kabupaten apabila kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsung.
- b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
- c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu. Misalnya untuk pengelolaan kawasan perdesaan, dirumuskan kebijakan pengendalian konversi pemanfaatan ruang yang memperhatikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup seperti udara, air, dan pangan, mengingat dominannya sumberdaya alam di kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam pengelolaan

kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bersama-sama dengan masyarakat.

- d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu.

5.4 RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH

5.4.1 Rencana Sistem Prasarana Transportasi

Rencana Sistem Prasarana Transportasi dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah. Isi Rencana Sistem Prasarana Transportasi adalah:

- Penentuan fungsi jalan, yang meliputi penentuan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer maupun sekunder.
- Rencana pembangunan jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi.
- Rencana lokasi terminal sesuai dengan kelas pelayanan sebagai terminal wilayah dan terminal sub-wilayah.
- Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.

- Rencana pembangunan/pengembangan bandar udara, sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.

5.4.2 Rencana Sistem Prasarana Pengairan

Rencana Sistem Prasarana Pengairan ini dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana pengairan untuk, penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri, dan untuk pengembangan pertanian. Isi Rencana Sistem Prasarana Pengairan adalah sistem jaringan pengairan, fungsi dan pelayanan prasarana pengairan.

5.4.3 Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi dirumuskan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.

5.4.4 Rencana Sistem Prasarana Energi

Rencana Sistem Prasarana Energi dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

5.4.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara.

5.5 RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, HUTAN, DAN SUMBERDAYA ALAM LAINNYA

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya berisi pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya.

5.5.1 Rencana Penatagunaan Tanah

Rencana Penatagunaan Tanah adalah upaya-upaya penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang meliputi pengaturan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah.

5.5.2 Rencana Penatagunaan Air

Rencana Penatagunaan Air meliputi pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan air dan sumber air yang berwujud lokasi, kuantitas, kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasi pemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan akan air dan mensesuaikan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian banjir dan usaha-usaha pelestarian air. Isi Rencana Penatagunaan Air antara lain adalah:

- Pengaturan kebutuhan air untuk masing-masing kegiatan dalam rangka menjaga neraca air;
- Penetapan prioritas kebutuhan air berdasarkan rencana tata ruang;
- Pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air;
- Pengaturan tata cara dan prosedur pengolahan air serta teknologi yang diterapkan;
- Pengaturan tata cara dan prosedur perusahaan air.

5.5.3 Rencana Penatagunaan Udara

Rencana Penatagunaan Udara dirumuskan untuk dapat menjamin keselamatan penerbangan dan menjaga kualitas udara.

5.5.4 Rencana Penatagunaan Hutan

Rencana Penatagunaan Hutan meliputi pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan hutan produksi, hutan konversi dan hutan lindung serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

5.5.5 Rencana Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya

Rencana Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya meliputi pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam lainnya dalam rangka mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten.

5.6 RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN

5.6.1 Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan

Rencana kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang. Kawasan-kawasan tersebut bisa berbentuk antara lain :

- Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten;
- Kawasan terbelakang/terisolasi;

- Kawasan kritis/rawan bencana;
- Kawasan perbatasan antar negara;
- Kawasan lindung.

5.6.2 Indikasi Program Pembangunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan (RTRW) Kabupaten merupakan acuan bagi penyusunan program pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang perlu dilengkapi dengan indikasi program pembangunan tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap kabupaten secara keseluruhan. Kriteria umum dalam menentukan indikasi program pembangunan secara keseluruhan adalah:

- Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan pembangunan;
- Mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah;
- Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.